

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan kurator terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit dan dalam melaksanakan tugas maupun kewenangannya diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditor secara proporsional. Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah :

Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹

Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan

¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2008, h. 113.

hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak, legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.²

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum

²Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 4.

mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.³

Berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dan ditemui di masyarakat pada setiap saat maupun pada semua tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai hanya satu yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan kejahatannya.

Kriminalitas bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis.⁴ Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau lanjut usia. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegkalan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum.

³Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, (Jurnal Al-Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 7 No. 2, 2014) h.58,

⁴Kartini Kartono. *Pathologi Sosial*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h.139

Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu menyebabkan sering didengar “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya. Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi.

Kejahatan yang ada di masyarakat memang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan kejahatan umum. Walaupun dalam prakteknya, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Terdapat berbagai hukum yang berlaku di Indonesia, dan salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan dengan tujuan menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut,

menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) mendefinisikan bahwa Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Ketika Pengadilan Niaga memutus debitor menjadi debitor pailit maka terdapat konsekuensi hukum yaitu tindakan dijatuhkannya sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit yang mengakibatkan debitor tersebut tidak lagi berwenang untuk menguasai dan mengurus *boedel pailit* (harta pailitnya). Otomatis, hal ini akan menimbulkan hubungan hukum yang tidak pasti antara Debitor pailit dan Kreditornya.⁶

Mengatasi permasalahan di atas, UU K-PKPU menentukan pihak yang berwenang mengurus persoalan-persoalan antara Kreditor dan Debitor pailit yaitu dengan mengangkat seorang Kurator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel pailit* (harta pailit) debitor serta menyelesaikan hubungan hukum antara debitor pailit dan

⁵Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembinaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 7.

⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2018, h. 225

para kreditornya.⁷ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa setelah dibacakannya putusan pernyataan pailit harus segera diangkat Kurator dan Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.⁸ Penunjukan Hakim Pengawas ini dimaksudkan untuk mengawasi jalannya kepailitan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kurator yaitu dalam mengurus dan membereskan *boedel pailit* (harta pailit).⁹

Secara implisit terdapat 3 (tiga) jenis kewenangan Kurator yaitu kewenangan administratif, kewenangan representatif, dan kewenangan autoritatif teknis praktis. Salah satu bentuk kewenangan administratif kurator yaitu seperti mengurus lalu lintas korespondensi debitor dengan para kreditor atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan tugas kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel pailit* (harta pailit). Kurator juga berwenang melakukan pencatatan terhadap *boedel pailit* (harta pailit) bahkan termasuk piutang debitor pailit atau utang-utang debitor pailit, juga mengumumkan catatan harta pailit yang memang secara nyata dikuasai oleh debitor pailit berikut jumlah utang maupun piutang yang dimilikinya.¹⁰

⁷ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 57

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2018, h. 205

⁹ Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2015, h.305

¹⁰ Elyta Ras Ginting, *ukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 94

Perlu diingat bahwa ruang lingkup tugas dan kewenangan Kurator sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) UU K-PKPU adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang kewenangannya dilaksanakan sesuai dengan Pasal 98 UU K-PKPU.¹¹ Maksud dari *boedel pailit* (harta pailit) ialah segala kekayaan Debitor yang merupakan sitaan umum atas harta Debitor pailit. Sebagaimana Pasal 21 UU K-PKPU yang menerangkan bahwa *boedel pailit* (harta pailit) meliputi seluruh kekayaan Debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan debitor yang diperoleh oleh debitor pailit selama proses kepailitan.¹²

Kurator dalam melakukan tugas dan kewenangannya, bukan berarti kurator dapat melakukan kegiatan pengurusan dan pemberesan sesukanya, tetapi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kurator seperti kewenangannya tersebut dikalakukan sesuai aturan yang berlaku, memperhatikan tindakan yang memerlukan keikutsertaan pihak-pihak tertentu misalnya debitor pailit mengenai konfirmasi daftar *boedel pailit* yang secara nyata diakui oleh debitor pailit, memperhatikan apakah tindakan kurator tersebut memerlukan prosedur tertentu seperti tindakan-tindakan penahanan (paksa badan) ketika debitor tidak kooperatif dalam rangka pelaksanaan tugas kurator tersebut.¹³

Penekanan terhadap tindakan Kurator terhadap pelaksanaan tugasnya yaitu hanya sebatas *boedel pailit* (harta pailit) yaitu yang berasal

¹¹ *Ibid*, h. 94

¹² Imran Nating. *Op.Cit*, h. 40

¹³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.43

dari harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit saja., maka konsekuensi Pasal 21 UU K-PKPU yang berkaitan dengan Pasal 98 UU K-PKPU tersebut adalah ketika Kurator melaksanakan tugasnya tetapi terhadap harta yang bukan milik Debitor maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang bukan merupakan bagian dari kepailitan yang ditanganinya atau dapat dikatakan bahwa kurator tersebut salah menyita asset.¹⁴

Tugas Kurator dalam melakukan pencatatan *boedel pailit* (harta pailit) sebagaimana Pasal 100 UU K-PKPU terhadap benda sebagaimana Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan harus dipastikan bahwa memang segala sesuatu yang masuk dalam catatan *boedel pailit* tersebut adalah nyata milik debitor pailit. Dalam melakukan pencatatan terhadap *boedel pailit* tersebut kurator haruslah berpegang pada prinsip kehati-hatian karena sedikit kelalaian atau kesalahan kurator dalam menginput asset kedalam catatan *boedel pailit* (harta pailit) dapat diminta pertanggung jawaban baik secara perdata atau secara pidana, bahkan dapat dilakukan upaya-upaya hukum.

Standar Profesi dan Pengurus Indonesia angka 340 menyatakan bahwa Kurator harus segera mengambil tindakan yang diperlukan segera setelah pernyataan pailit. Bentuk tindakan pendahuluan tersebut seperti meminta Salinan pernyataan pailit dan menjalin komunikasi awal dengan

¹⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2018, h.110

debitor dengan tujuan untuk mengamankan harta pailit dan memastikan kerjasama debitor pailit dalam kepailitan.¹⁵

Contoh kasus pertanggungjawaban pidana oleh kurator atas tindakannya yang menggelapkan budel pailit adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Tafrizal Hasan Gwang, S.H.,M.H dan Terdakwa II Denny Azani Baharuddin Latief, S.H terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama“

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan main hakim sendiri, melalui penelitian tesis dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kurator Atas Tindakannya Yang Menggelapkan Budel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Kurator terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit?

¹⁵ Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia angka 340 poin 01, diterbitkan oleh Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia, tanggal 3 Juni 2009, h. 16

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurator perusahaan yang telah dinyatakan pailit?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh kurator dalam memutuskan Perkara Nomor : 2081/Pid.B/2011/PN.JKT.PST ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, demikian pula halnya dengan penelitian ini. Sesuai tujuan perumusan masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Kurator terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Kurator perusahaan yang telah dinyatakan pailit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh kurator dalam memutuskan Perkara Nomor : 2081/Pid.B/2011/ PN.JKT.PST.

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang formulasi kebijakan hukum pidana terkait dengan

pertanggungjawaban pidana direktur organ perusahaan atas tindakannya yang menggelapkan budel pailit.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, khususnya bagi pembuat undang-undang dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana direktur organ perusahaan atas tindakannya yang merugikan budel pailit. Selanjutnya, bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, bahwa tindakan direktur organ perusahaan atas tindakannya yang merugikan budel pailit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, untuk tidak lagi melakukan tindakan yang merugikan budel pailit.

D. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Menurut Neuman dalam Otje Salman, bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Sedangkan Sarantoks, mengemukakan teori adalah gabungan proporsi yang secara logis terkait satu sama lain yang diuji dan disajikan secara sistematis.¹⁶

¹⁶Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2009, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 22.

Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “di dalam pelaksanaan suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”¹⁷ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁸ Teori hukum sendiri dapat pula disebut sebagai kelanjutan dalam mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan demikian itulah, kehadiran teori hukum dalam ilmu hukum dikonstruksikan secara jelas.¹⁹

Kedudukan teori hukum begitu penting dalam penelitian tesis, karena teori hukum merupakan landasan berpijak untuk menganalisis dan mengungkapkan fenomena-fenomena hukum yang ada, baik dalam tataran normatif maupun empiris. Beberapa teori hukum yang dianggap relevan dalam menganalisis permasalahan penelitian yang dikemukakan pada penelitian ini, yaitu :

a. Teori Negara Hukum

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Gorup, Jakarta, 2015, h. 35.

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

¹⁹*Ibid.*, h. 253.

secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.²⁰

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.²¹ Berdasarkan pendapat di atas, maka Plato berpandangan bahwa negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara.

Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.²²

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).²³

²⁰Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

²¹Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Op.Cit*, h. 153.

²²Hotma P. Sibuea. *Op.Cit*, h. 12.

²³Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, h.11.

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.²⁴ Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.²⁵

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).²⁶

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang

²⁴Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

²⁵*Ibid*, h, 36-37.

²⁶B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.²⁷ Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.²⁸

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi

²⁷Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

²⁸Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.²⁹ Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.³⁰

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.³¹ Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.³² Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis,

²⁹Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52.

³⁰Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

³¹Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 74

³²*Ibid.*

yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.³³ Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.³⁴

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.³⁵

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,³⁶ yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat

³³Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

³⁴Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

³⁵Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

³⁶Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2005, h. 19.

yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.³⁷

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.³⁸

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

³⁷ *Ibid.* h. 13.

³⁸ Yopi Gunawan dan Kristian, *Op.Cit*, h. 21.

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.³⁹

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law*).

³⁹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

law, and not of Man). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.⁴⁰

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility*, *criminal liability* dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *toereken-baarheid*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.⁴¹

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dapat diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait dengan perbuatan yang telah dilakukannya yang karenanya telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain.⁴²

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, menurut seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound, mengatakan bahwa *I ... use simple word "liability" for the situation where by one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*. Pertanggungjawaban pidana oleh Pound diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban yang dilakukan

⁴⁰Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

⁴¹Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pranada Kencana Media Group, Jakarta, 2014, h. 6

⁴²Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 2009, h. 79

tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁴³

Pengertian lain pertanggungjawaban pidana dapat dilihat pendapat yang dikemukakan AINU SYAMSUL, sebagai berikut:

Pertanggungjawaban adalah mekanisme pernyataan atas kesalahan terdakwa berdasarkan sistem hukum yang mengandung syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) yang diwujudkan dalam penuntutan atas kesalahan terdakwa melalui persidangan pengadilan (*rightfully accused*), dan akibat-akibat hukum (*legal consequences*) atas terbuktinya kesalahan yang diwujudkan dalam bentuk putusan hukum tentang keabsahan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (*rightfully sentenced*). Hubungan antara *conditioning facts* dengan *legal consequences* ditentukan berdasarkan norma hukum. Dalam konteks ini, maka dipandang sebagai pembuat yang bertanggung jawab dan menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban itu.⁴⁴

Adanya tindak pidana pada dasarnya ditentukan berdasarkan pada asas legalitas "*nullum delectum sine previa lege poenali*", yaitu suatu asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana. Sebaliknya, dasar dapat dipidananya pembuat (pelaku) berlaku asas kesalahan. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas "tidak pidana tanpa kesalahan".⁴⁵

Perbuatan atau tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah kepada orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhkan, tergantung

⁴³*Ibid*, h. 35

⁴⁴*Ibid.*, 115-116

⁴⁵Ainul Syamsu, *Op.cit*, h. 11-12

pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu sipelaku juga mempunyai kesalahan.⁴⁶ Asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”, merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dalam asas ini memiliki *ratio* hukum bahwa barangsiapa yang melakukan kesalahan, maka menurut hukum pidana orang itu wajib untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut di depan hukum dengan ancaman penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.⁴⁷

Kesalahan yang dirumuskan pada berbagai perumusan tindak pidana dalam KUHP umumnya dapat dibedakan dalam 2 (dua) unsur, yaitu unsur sengaja (*dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*) yang mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHP menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau asas *culpabilitas*.⁴⁸

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai terusan atas perbuatan pidana secara objektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai

⁴⁶Romli Atmasasmita, *Op.cit*, h. 35

⁴⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 171.

⁴⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 111.

keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Ada dua unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana yaitu “kesengajaan” (*dolus*), dan “kealpaan” (*culpa*).

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana, maka seseorang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya, harus terbuka kemungkinan baginya untuk menjelaskan mengapa orang tersebut berbuat demikian. Apabila sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) di dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.⁴⁹

c. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan lain yang terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam

⁴⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Kencan Media Group, Jakarta, 2016, h. 63

menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.⁵⁰

Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu :

1) Sistem keyakinan belaka (*conviction in time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) diperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim.⁵¹

2) Sistem keyakinan dengan alasan logis (*laconviction in raisonne*)

Sistem ini lebih maju sedikit daripada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun

⁵⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h.9

⁵¹R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2015, h.110.

alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.⁵²

Sistem ini walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang dipergunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*) karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.⁵³

3) Sistem pembuktian melalui undang-undang (*positief wettlijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Pembuktian yang telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang

⁵² *Ibid*, h.111.

⁵³ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, h.228.

kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.⁵⁴

Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (*inquisitoir*) seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.⁵⁵ Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang ada pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim.⁵⁶

4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan yang dibentuk haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal,

⁵⁴Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013. h.11.

⁵⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, h. 111.

⁵⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.247.

yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.⁵⁷

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.

Ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti. Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa : “Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.⁵⁸

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

⁵⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h.229.

⁵⁸R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paraminta, Jakarta, 2014, h.237.

keperluan analitis.⁵⁹ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme pernyataan atas kesalahan terdakwa berdasarkan sistem hukum yang mengandung syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) yang diwujudkan dalam penuntutan atas kesalahan terdakwa melalui persidangan pengadilan (*rightfully accused*), dan akibat-akibat hukum (*legal consequences*) atas terbuktinya kesalahan yang diwujudkan dalam bentuk putusan hukum tentang keabsahan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (*rightfully sentenced*).⁶⁰
- b. Direktur adalah seseorang yang memimpin atau mengawasi bidang tertentu dari sebuah perusahaan
- c. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa. Ada perusahaan yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi

⁵⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

⁶⁰Ainul Syamsu, *Loc.cit.*

perusahaan yang terdaftar di pemerintah mempunyai badan usaha untuk perusahaannya

- d. Budel Pailit/Harta Pailit adalah harta kekayaan milik individu atau badan yang mengalami pailit atau kebangkrutan dan sudah dinyatakan oleh hukum. Proses pengelolaan boedel pailit adalah setelah pihak peminjam yang mengalami pailit sudah tidak mampu melakukan pembayaran ketika putusan pernyataan pailit dikeluarkan

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, serta melalui *browsing* di internet, belum ada judul penelitian yang sama dengan penelitian yang membahas tentang: "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kurator Atas Tindakannya Yang Menggelapkan Budel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst)", belum ada judul penelitian yang sama, baik itu topik judul maupun substansi masalah yang sama. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan terkait dengan judul penelitian, yang antara lain:

1. Tesis oleh Titiek Sri Wahyuni, NPM : P0902210019, mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Titiek Sri Wahyuni mengangkat judul tesis tentang: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Direktur PT. PLN) Dalam Tindak Pidana

Perlindungan Konsumen). Adapun rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian Muhammad Herowandi, yaitu:

- a. Kapankah suatu korporasi (PT. PLN) dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana serta siapakah yang harus mempertanggungjawabkan dalam persidangan apabila suatu korporasi (PT. PLN) dituntut pidana ?
 - b. Bagaimana hukum pidana menjangkau perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh PT. PLN (Persero) serta model sanksi pidana manakah yang ideal untuk diterapkan ?
 - c. Apa saja hambatan dalam penerapan ajaran kesalahan (*mens rea*) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi serta Bagaimana seharusnya sistem pidana di Indonesia dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga sanksi pidana tidak hanya dikenakan terhadap pengurus korporasi saja melainkan juga dapat menjangkau korporasi itu sendiri?
2. Tesis oleh Fenty Aprita, mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017. Penelitian Fenty Aprita mengangkat judul penelitian tesis tentang: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia. Dalam penelitian ini ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana illegal fishing belum berjalan dengan baik?
 - b. Upaya yang perlu dilakukan agar penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana illegal fishing dapat berjalan dengan baik?
3. Tesis oleh Subhan, mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Subhan mengangkat judul penelitian tesis tentang: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Subhan menentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi?
 - b. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi ?

Berdasarkan penelitian di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas dan menganalisis tentang masalah tindak pidana korporasi. Hanya saja dalam penelitian ini, fokus pembahasan ditujukan pada pertanggungjawaban pidana direktur organ perusahaan atas tindakannya yang merugikan bundel pailit/harta pailit.

Berdasarkan fokus pembahasan penelitian ini terlihat jelas bahwa antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Dengan adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penelitian ini murni hasil pemikiran penulis, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan objek atau gejala-gejala yang bersifat umum.⁶¹ Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁶²

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁶³ Penelitian yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.⁶⁴ Fokus kajian penelitian adalah tentang pertanggungjawaban pidana direktur organ

⁶¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 22.

⁶²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 9.

⁶³Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, h. 25.

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 44.

perusahaan atas tindakannya yang merugikan bundel pailit/harta pailit .Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka objek kajian penelitian ini meliputi asas-asas hukum dan inventarisasi hukum positif.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁶⁵ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah berkekuatan hokum tetap
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁶⁶ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁶⁶ *Ibid*, h. 95

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.⁶⁷

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode analisis data menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa,

⁶⁷Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 13.

susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, dan Interpretasi historis dilakukan dengan menafsirkan undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan undang-undang yang bersangkutan.⁶⁸

⁶⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 28.

BAB II

KEWENANGAN KURATOR TERHADAP PERUSAHAAN YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

A. Gambaran Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar bersifat komersial untuk menyelesaikan persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, sehingga debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya.

Menurut Rudy Lontoh disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan Pemerintah.⁶⁹

Keadaan ketidak mampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadarai oleh debitur, maka langkah untuk

⁶⁹ Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2011, h. 23

mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan. Atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for self bankruptcy*).⁷⁰

Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitur terhadap kreditur secara lebih efektif, efisien, dan proporsional. Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passau prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.⁷¹

Prinsip *pari passau prorata parte* berarti harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁷²

⁷⁰ M. Hadi Shubhan. *Op.Cit*, h. 2

⁷¹ Rudy Lontoh, *Op.Cit*, h. 167

⁷² *Ibid.* h. 168

Seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitur dipakai untuk membayar kreditur tersebut. Sebaliknya dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran atas utangnya, karena harta debitur sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditur-kreditur lainnya.

Dilihat menurut sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.

Menurut Adriani Nurdin bahwa tujuan kepailitan adalah melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator atau kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.⁷³

⁷³ Adriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero*, Alumni, Jakarta, 2012, h.131

2. Syarat-Syarat Untuk Dapat Dipailitkan

Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU, menentukan bahwa :

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Debitur dinyatakan pailit harus memenuhi dua syarat yaitu:

- a. Memiliki minimal dua kreditur atau lebih
- b. Tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kreditur yang tidak dibayar tersebut, kemudian dapat dan sah secara hukum untuk mempailitkan debitur, tanpa melihat jumlah piutangnya.

Berdasarkan syarat pailit yang diatur dalam Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah:

- a. Adanya utang
- b. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo
- c. Minimal satu dari utang dapat ditagih
- d. Adanya debitur

- e. Adanya kreditur
- f. Kreditur lebih dari satu
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga.
- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
 - 1) Pihak Debitur
 - 2) Satu atau lebih Kreditur
 - 3) Jaksa untuk kepentingan umum
 - 4) Bank Indonesia jika Debiturnya bank
 - 5) Bapepam jika Debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
 - 6) Menteri Keuangan jika Debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan public.
- i. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
- j. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "menyatakan pailit" bukan "dapat dinyatakan pailit." Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak dapat diberikan ruang untuk memberikan "*judgement*" yang luas.⁷⁴

Esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai hutang.

Dasar hukum kedudukan kreditur dalam kepailitan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Pasal 1131 KUH Perdata: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
- b. Pasal 1132 KUH Perdata: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya,

⁷⁴ Munir Fuady I, *Op.Cit*, h. 8

pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

- c. Pasal 1134 KUH Perdata: Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.
- d. Pasal 1135 KUH Perdata: Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, kreditur dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

- a. Kreditur *separatis* yaitu kreditur pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu gadai dan hipotik. Saat ini jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah:
- 1) Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata)
 - 2) Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
 - 3) Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah)
 - 4) Hipotik Kapal (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata)
 - 5) Resi Gudang (UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011)
- b. Kreditur *preferen* yaitu kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditur Preferen terdiri dari kreditur *preferen* khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditur

preferen Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

- c. Kreditur *konkuren* yaitu kreditur yang tidak termasuk dalam kreditur *separatis* dan kreditur *preferen* (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata).⁷⁵

Perbedaan kreditur *separatis* dengan kreditur *konkuren* adalah kreditur *separatis* memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya kepailitan (Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu dari kreditur *konkuren*. Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditur yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas *prorata (pari passu prorata parte)*.⁷⁶

B. Wewenang Kurator Terhadap Perusahaan Yang Telah Dinyatakan Pailit

Pasal 1 angka 5 UU K-PKPU dikatakan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid*, h.38

⁷⁶ *Ibid*, h.39

⁷⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 110

Pasal 70 ayat (1) UU K-PKPU dikatakan bahwa Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya. Adapun yang dimaksud dengan kurator lainnya adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai kurator, yakni, perorangan yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/ atau membereskan harta pailit serta telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.⁷⁸

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit. Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. Kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.⁷⁹

Tugas dan wewenang utama Kurator Pada dasarnya adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Namun demikian, tugas-tugas dan wewenang tersebut dirinci lebih lanjut oleh undang-undang untuk menghindari perbedaan penafsiran dari banyak pihak yang terkait. Proposisi ini cukup tepat mengingat rentannya tugas kurator terhadap

⁷⁸ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2015, h. 70

⁷⁹ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2016, h. 66

gugatan baik dari pihak ketiga, pihak debitor, dan bahkan pihak kreditor sendiri.

Tugas pemberesan adalah pekerjaan kurator yang penekanannya lebih bersifat yuridis. Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditor secara proporsional. Penjualan dapat dilakukan secara lelang maupun di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan harus dengan izin hakim pengawas. Izin menjual yang diberikan oleh Hakim Pengawas pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan nilai harta pailit.⁸⁰

Esensi tugas kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit adalah untuk meningkatkan nilainya guna memberikan sedikit kepuasan kepada Kreditor. Setiap pekerjaan Kurator yang dapat meningkatkan nilai harta, berarti meningkatkan kepuasan bagi Kreditor, Apabila dalam melaksanakan tugasnya merugikan harta pailit, Kurator harus bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana.⁸¹

Sebagai perbandingan *liquidator* menurut *Insolvency Act 1986* Inggris diatur dalam *section 143 (1)* dari Undang-Undang tersebut yang ditentukan sebagai berikut "*The functions of the liquidator of a company which is being wound up by the court are to secure that the assets of the company are got in, realized and distributed to the company's creditors and, if there is surplus to the persons entitled to it*".⁸² (Fungsi likuidator perseroan yang dibubarkan oleh pengadilan adalah menjamin agar kekayaan perseroan itu masuk, direalisasikan dan dibagikan kepada para kreditor perseroan dan apabila ada kelebihan kepada yang berhak atasnya).

⁸⁰ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2012, h. 205

⁸¹ *Ibid.*, h. 206

⁸² Adrian Suredi, *Hukum Kepailitan*, , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, h. 75.

Dari ketentuan *Insolvency Act 1986* dapat diketahui bahwa fungsi dasar dari seorang kurator dan seorang *liquidator* tidaklah berbeda. Seorang *liquidator* harus mempertimbangkan semua tagihan terhadap perusahaan yang diketahuinya. Seorang *Liquidator* tidak boleh pasif dan semata-mata menunggu sampai dihubungi oleh para kreditor tersebut. Menurut *Insolvency Act 1986* dari Inggris, seorang *liquidator* yang tidak melaksanakan tugasnya, dapat dikenai sanksi karena telah melakukan *misfeasance action* berdasarkan *section 212* dari *Insolvency Act 1986*.⁸³

Demikian juga di Amerika Serikat, hal mengenai kurator diatur dalam *Trustee* dalam *US Bankruptcy Code*. Menurut *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, peranan kurator di Amerika Serikat dilakukan oleh seorang *trustee*. Menurut *Chapter 7 Bankruptcy Code*, *bankruptcy estate* (harta pailit) diurus oleh *trustee* yang dapat merupakan individual (orang perorangan) atas *corporation* (perusahaan).⁸⁴

Tugas-tugas dari *trustee* dirinci dalam *S 704 Bankruptcy Code*. Peranan utama dari *trustee* ialah mengumpulkan *bankruptcy estate* (harta pailit), menjualnya dan menggunakan hasil penjualan itu untuk membayar biaya-biaya dan tagihan para kreditor.

Hukum Kepailitan Indonesia tugas yang pertama-tama harus dilakukan oleh kurator sejak mulai pengangkatannya, menurut Pasal 98 UU K-PKPU adalah melaksanakan semua upaya untuk mengamankan

⁸³ *Ibid*, h.76.

⁸⁴ *Ibid*.

harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Kurator dalam melaksanakan tugasnya membuat *working-paper* (kertas kerja) demi tanggung jawab dan akuntabilitas tugas-tugasnya. Standar profesi kurator menjelaskan bahwa kertas kerja adalah kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi yang diselenggarakan oleh kurator atau pengurus beserta kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan dalam suatu kepailitan tertentu. Kertas kerja sifatnya rahasia, kecuali dokumen di dalamnya yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai dokumen publik. Kertas kerja berfungsi untuk membantu kurator agar dapat bekerja secara terstruktur dan efisien, sekaligus mempermudah akuntabilitas atau pertanggungjawaban kurator atas pelaksanaan penugasannya.⁸⁵

Kurator juga berwenang memberikan kepastian tentang pelaksanaan perjanjian timbal balik atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor, termasuk dalam hal ini adalah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor apabila tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian serta memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian. Kurator dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

⁸⁵ M. Hadi Shubhan, *op. cit.* h. 111

Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan (Pasal 39 UU K-PKPU). Jika setelah diputuskan pernyataan pailit ada karyawan yang bekerja pada debitor pailit, baik karyawan maupun kurator sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Namun, untuk pemutusan hubungan kerja tersebut diperlukan suatu pemberitahuan PHK (*notice*) dengan jangka waktu pemberitahuan sebagai berikut :

1. Jangka waktu pemberitahuan PHK yang sesuai dengan perjanjian kerja;
2. Jangka waktu tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan;
3. Dapat di-PHK dengan pemberitahuan minimal dalam jangka waktu 45 hari.⁸⁶

Sama dengan uang sewa yang belum dibayar, maka sejak debitor dinyatakan pailit, upah karyawan dianggap utang harta pailit (*estate debt*), sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Ketentuan tentang PHK seperti tersebut diatas hanya berlaku jika pihak karyawan yang bekerja pada debitor pailit. Jika debitor pailit yang menjadi karyawan pada pihak lain, tidak ada pengaturannya dalam perundang-undangan tentang kepailitan sehingga untuk hal yang demikian sepenuhnya berlaku perjanjian kerja dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.⁸⁷

⁸⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 47

⁸⁷ *Ibid*

Kurator juga dapat menerima atau menolak warisan yang jatuh selama kepailitan. Apabila menerima warisan, maka warisan tersebut menguntungkan harta pailit sedangkan apabila menolaknya, maka harus izin hakim pengawas. Ketentuan ini tentunya tidak berlaku jika debitor pailit itu suatu badan hukum seperti perseroan terbatas. Selain itu kurator dapat meminta pembatalan hibah apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.⁸⁸

Hal yang sangat penting dalam kepailitan adalah persoalan penangguhan eksekusi (*stay*) terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan. Kurator dalam hal ini berwenang melakukan penangguhan eksekusi (*stay*) terhadap para kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan, untuk selanjutnya menjual jaminan tersebut dengan harga yang layak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan kreditor separatis tersebut sebagai pemegang jaminan itu.

Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga. Kurator dapat pula melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka

⁸⁸ *Ibid*

meningkatkan nilai harta pailit dan apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas.⁸⁹

Kurator dapat mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk melakukan penahanan (paksa badan) terhadap debitor apabila debitor dianggap kurang kooperatif dalam rangka pemberesan harta pailit. Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Berkaitan dengan badan usaha, maka kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal kurator membutuhkan biaya-biaya kepailitan, maka kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator dapat mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Kurator harus menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh para kreditor maupun diperintahkan oleh hakim pengawas.

⁸⁹ M. Hadi. Shubhan, *Op.Cit*, h.116.

Kurator bukanlah organ korporasi dari debitor perusahaan. Kurator tidak tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, kurator mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.⁹⁰

Seorang kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yaitu :

1. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.
2. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperhatikan persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.⁹¹

Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu :

1. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut :⁹²

⁹⁰ Jerry Hoff, *op. cit.* h. 66

⁹¹ Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UUK

⁹² Marjan Pane, *Permasalahan Seputar Kurator*, Makalah disampaikan dalam lokakarya Kurator/ Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis, Jakarta, 30-31 Juli 2022

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.
- b. Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkahlangkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihantagihan dimaksud.

Kurator dalam tahap ini harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit¹⁸³ atau mengagunkan kekayaan debitor pailit.

Undang-Undang Kepailitan menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut:

- a. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebebaskan tugasnya.
- b. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang

ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat :

- 1) Nama, alamat dan pekerjaan debitor;
 - 2) Nama, alamat dan pekerjaan kurator;
 - 3) Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk;
 - 4) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor;
 - 5) Nama hakim pengawas.
- c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor dengan:
- 1) Menerima nasihat dari panitia sementara para kreditor selama belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap.
 - 2) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia;
 - 3) Mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor.
 - 4) Meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung;
 - 5) Menanggihkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor;
 - 6) Menghadiri rapat-rapat kreditor;
 - 7) Menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit;

- 8) Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit;
 - 9) Menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan;
 - 10) Memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas;
- d. Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit sebagai berikut:⁹³
- 1) Paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, Kurator harus membuat pencatatan harta pailit.
 - 2) Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas.
 - 3) Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditor sementara berhak untuk hadir.
 - 4) Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing-masing.

⁹³ Kurator wajib segera menguraikan seluruh harta kekayaan debitor pailit dan utang serta piutang harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UUK dan harta debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUK. Dalam menguraikan harta pailit, kurator menggunakan tiga sumber data utama, yaitu: Debitor, Kreditor dan sumber lainnya yang akurasinya dapat dipercaya.

- 5) Semua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat siapa saja yang menghendaknya.
 - 6) Dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memerhatikan bukan saja harta tetap berwujud, tetapi juga harta kekayaan debitor pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan.
- e. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit yaitu dengan melakukan hal-hal berikut:⁹⁴
- 1) Kurator menanggukkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit.
 - 2) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor.
 - 3) Segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasaan, efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan.
 - 4) Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegelan tersebut

⁹⁴ Kurator dengan segala daya upaya yang diperlukan dan wajar harus melakukan upaya pengamanan atas harta kekayaan debitor pailit

dilakukan oleh juru sita di mana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat.

- 5) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit.
 - 6) Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditor.
- f. Kurator bertugas melakukan tindakan hukum ke pengadilan dengan melakukan hal-hal berikut:
- 1) Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3)
 - 2) Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitor pailit.
 - 3) Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitor keluar dari perkara.
 - 4) Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitor pailit.

- 5) Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitor, yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 46 UUK.214
 - 6) Kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan.
 - 7) Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian.
- g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit dengan:
- 1) Memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik;
 - 2) Menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor;
 - 3) Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor.
 - 4) Menghentikan sewa menyewa.
 - 5) Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitor pailit.
- h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan:⁹⁵

⁹⁵ Kurator melakukan pencocokan piutang untuk menentukan hak dan kewajiban dari harta pailit. Pencocokan piutang harus berpedoman pada beberapa hal yaitu:

- a. Keabsahan alas hak yang menjadi dasar tagihan;
- b. Telah dipenuhinya hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak sebagai pelaksanaan dari alas hak tersebut;
- c. Persyaratan formal pengajuan permohonan pencocokan harus dipenuhi;
- d. Status kedudukan piutang tersebut, apakah suatu piutang yang dijamin oleh hak-hak kebendaan, atau lainnya;
- e. Keterangan (termasuk dokumen) maupun bantahan debitor pailit mengenai tagihan tersebut;
- f. Pemberian nilai yang tepat dan akurat berdasarkan hal-hal di atas.

- 1) Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditor pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat dan iklan;
- 2) Menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditor.
- 3) Mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan kreditor, dengan catatan dan keterangan debitor pailit;
- 4) Memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah;
- 5) Membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan;
- 6) Memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara, atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi;
- 7) Meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang dikepaniteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang;
- 8) Memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditor yang dikenal;
- 9) Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak;
- 10) Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang dibantah;

- 11) Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan;
 - 12) Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan;
 - 13) Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya;
 - 14) Menerima perlawanan kreditor yang piutangnya belum dicocokkan;
- i. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan:⁹⁶
- 1) Mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian
 - 2) Memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit
 - 3) Melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor pailit di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 4) Mengembalikan semua barang, uang, buku-buku, dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada debitor pailit jika terjadi perdamaian;

⁹⁶ Kurator harus senantiasa mengedepankan kemungkinan tercapainya perdamaian. Kurator wajib memberikan pertimbangan tertulis kepada hakim pengawas untuk rencana perdamaian tersebut, yang memberi pertimbangan tentang:

- a. Nilai harta pailit berbanding dengan jumlah yang diperjanjikan dalam rencana perdamaian;
- b. Adanya jaminan pembayaran dalam rencana perdamaian;
- c. Adanya dugaan penipuan dalam rencana perdamaian, termasuk jika rencana tersebut menguntungkan satu atau lebih kreditor atau debitor secara tidak wajar; a
- d. Apabila memungkinkan, kurator dapat melengkapi pertimbangan tersebut dengan pendapat ahli yang memiliki kualifikasi untuk itu.

- 5) Melunasi/ memenuhi persetujuan damai jika debitor tidak memenuhinya, dari harta pailit;
 - 6) Menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa;
 - 7) Memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.
- j. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitor pailit dengan:⁹⁷
- 1) Mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan;
 - 2) Meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan;
 - 3) Memberitahukan kepada kreditor yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha debitor pailit;
 - 4) Meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak;
 - 5) Melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditor sementara atau hakim pengawas;
 - 6) Membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit;
 - 7) Memberi sejumlah uang kepada debitor pailit, untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas;

⁹⁷ Dalam pengurusan harta pailit, kurator wajib bertindak untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai harta pailit. Jika kurator meneruskan usaha debitor pailit, kurator wajib bertindak sebagai pengelola perusahaan yang baik. Kurator wajib menilai kompetensinya untuk mengelola harta pailit sesuai dengan standar profesi kurator dan pengurus Indonesia dan jika perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha

- 8) Atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit;
- 9) Meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan;

2. Pemberesan Harta Pailit

a. Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.⁹⁸

Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memerhatikan hal di antaranya:⁹⁹

- 1) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
- 2) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
- 3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

⁹⁸ Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia, *Op. Cit.* h.16

⁹⁹ Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.371.

Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan. Menjual aset-aset debitor pailit sebenarnya merupakan salah satu tugas utama dari kreditor sesuai dengan prinsip *Cash is the King*.¹⁰⁰ Penjualan aset debitor ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitor) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa,¹⁰¹ kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, seperti yang terdapat dalam Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pasal ini mensyaratkan adanya persetujuan hakim pengawas dalam hal pengalihan aset debitor pailit untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelum insolvensi.

Cara menjual harta debitor pailit, hal ini pun yang harus selalu diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit. Untuk itu, harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:¹⁰²

1) Pertimbangan Yuridis

Tentunya agar pihak kurator yang menjual harta debitor pailit tidak disalahkan, yang pertama sekali harus diperhatikan adalah apa persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut. Misalnya, kapan harus menjualnya, bagaimana prosedur menjual, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang mana dan pasal berapa yang mengaturnya, dan sebagainya.

¹⁰⁰ Munir Fuady, *op. cit.* h. 48

¹⁰¹ Pasal 184 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (2) UUK.

¹⁰² Munir Fuady, *op. cit.* h.49

2) Pertimbangan Bisnis

Selain dari pertimbangan yuridis, kurator yang menjual aset debitor juga harus mempertimbangkan pertimbangan bisnis. Jika perlu, dapat disewa para ahli untuk memberikan masukan untuk bahan pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari pertimbangan bisnis disini adalah apakah dengan penjualan tersebut dapat dicapai harga yang setinggi-tingginya dan yang harus dipertimbangkan, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- a) Kapan saat yang tepat untuk menjual aset debitor tersebut agar diperoleh harga yang tinggi;
- b) Apakah lebih baik dijual secara borongan atau dijual *retail*;
- c) Apakah lebih baik dijual sebagian-sebagian dari bisnis atau dijual seluruh bisnis dalam satu paket;
- d) Apakah perlu memakai perantara profesional atau tidak;
- e) Apakah perlu dilakukan tender atau tidak;
- f) Apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak.

Undang-Undang Kepailitan mengintrodusir dua cara penjualan aset-aset debitor, yaitu :

- 1) Menjual di depan umum;
- 2) Menjual di bawah tangan (dengan izin hakim pengawas)

Dengan penjualan di depan umum ini dimaksudkan bahwa penjualan dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana mestinya. Sementara penjualan di bawah tangan dapat dengan berbagai cara,

seperti lewat negosiasi, tender bebas atau tender terbatas, iklan di surat kabar, pemakaian agen penjualan profesional, dan sebagainya. Untuk penjualan di bawah tangan ini diperlukan izin hakim pengawas.¹⁰³

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangannya di antaranya:

- 1) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit
- 2) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.
- 3) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.
- 4) Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

b. Pembagian

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal berikut:

¹⁰³ *Ibid.* h. 50

- 1) Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UU K-PKPU, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggangwaktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 ayat (1) UU K-PKPU telah berakhir.
- 2) Sesuai Pasal 191 UU K-PKPU, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian terdiri dari:

- 1) Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator);
- 2) Nama-nama para kreditor;
- 3) Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang;
- 4) Bagian atau presentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan diantaranya:

- 1) Menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas;
- 2) Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor.

- 3) Tentang peletakan surat-surat pembagian tenggang waktu, kurator harus mengumumkan di surat kabar;
- 4) Menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian;
- 5) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- 6) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan;

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan. Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita negara dan surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan, kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas.

Laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya memuat:

- 1) Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh:
 - a) Rekening bank dan rekening korannya;
 - b) Surat berharga atas bawah dan atas nama, dan logam/ batu mulia;
 - c) Benda tidak bergerak milik debitor pailit;

- d) Benda bergerak;
 - e) Harta kekayaan lain dari debitor.
- 2) Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut.
 - 3) Analisis kelangsungan usaha debitor;
 - 4) Daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian:
 - a) Penerimaan-penerimaan;
 - b) Pengeluaran-pengeluaran, termasuk imbalan jasa kurator, nama-nama para kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan pembagian yang harus diterima untuk tiap-tiap piutang tersebut;
 - 5) Daftar uraian dan bantahan/ perlawanan atas daftar pembagian tersebut;
 - 6) Daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari Hakim Pengawas. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang tersebut di atas, kurator wajib memerhatikan perundang-undangan yang berlaku.